



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Bone Bolango ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pemerintah Kecamatan adalah Camat berserta Perangkat Kecamatan ;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis

Undang-Undang Dasar

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

dan

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG
REVISI SUDUT BOLA
REVISI

REVISI

REVISI

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

REVISI

REVISI PERANGKAIAN RAKYAT BAKAN KAPAL PERANG

REVISI SUDUT BOLA

REVISI

- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

(1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat ini berwenang:

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat ini berwenang:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketahanan wilayah;
 - c. mengkoordinasikan pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan ketahanan wilayah;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan ketahanan wilayah;
 - g. melaksanakan kebijakan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan masyarakat;
 - h. melakukan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
- (2) Dalam upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dipercayakan oleh Bupati untuk menunjang kegiatan dalam daerah yang meliputi aspek:

- a. pemerintahan;
- b. pemerintahan;
- c. pemerintahan;
- d. pemerintahan;
- e. pemerintahan;
- f. pemerintahan;
- g. pemerintahan;
- h. pemerintahan dan

kegiatan lain yang dipercayakan

- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat ini berwenang:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Paragraf 1

Das Gesetz über die Angelegenheiten der Presse (Pressegesetz) ist vom 1. April 1934 in Kraft getreten. Es regelt die Angelegenheiten der Presse, die in der Reichsverfassung vorgesehen sind. Es enthält Bestimmungen über die Zulassung von Verlegern, die Aufsicht über die Presse, die Verantwortlichkeit der Verleger und die Strafen für Verstöße gegen das Gesetz. Es ist das wichtigste Gesetz für die Presse in Deutschland.

Paragraf 2

Die Presse ist ein Organ der öffentlichen Meinung. Sie hat die Aufgabe, die Tatsachen zu berichten und die öffentliche Meinung zu bilden. Sie ist unabhängig von der Regierung und den anderen Staatsorganen. Sie ist dem Recht unterworfen. Die Presse darf keine Verleumdungen, keine Schmähungen und keine Verletzungen der Ehre anderer veröffentlichen. Sie darf auch keine Verleumdungen, keine Schmähungen und keine Verletzungen der Ehre anderer veröffentlichen. Sie darf auch keine Verleumdungen, keine Schmähungen und keine Verletzungen der Ehre anderer veröffentlichen.

Paragraf 3

Die Presse ist ein Organ der öffentlichen Meinung. Sie hat die Aufgabe, die Tatsachen zu berichten und die öffentliche Meinung zu bilden. Sie ist unabhängig von der Regierung und den anderen Staatsorganen. Sie ist dem Recht unterworfen. Die Presse darf keine Verleumdungen, keine Schmähungen und keine Verletzungen der Ehre anderer veröffentlichen. Sie darf auch keine Verleumdungen, keine Schmähungen und keine Verletzungen der Ehre anderer veröffentlichen. Sie darf auch keine Verleumdungen, keine Schmähungen und keine Verletzungen der Ehre anderer veröffentlichen.

Pasal 10

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan 3 (tiga) subbagian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seksi tata pemerintahan;
 - b. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. seksi sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. seksi pelayanan umum.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang ini, maka Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini;
- c. menetapkan kebijakan administratif mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini;
- d. menetapkan kebijakan keuangan mengenai pelaksanaan Undang-Undang ini;
- e. menetapkan kebijakan lain yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Apabila Undang-Undang ini telah diundangkan, maka:

- a. untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, maka:
- b. untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, maka:
- c. untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, maka:
- d. untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, maka:
- e. untuk pelaksanaan Undang-Undang ini, maka:

(3) Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

(4) Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

(5) Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (2) Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan pertanahan.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- (4) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
- (5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERSYARATAN CAMAT

Pasal 16

Camat diangkat oleh Bupati atas usul sekretaris daerah Kabupaten dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB IV

PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan

- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap tahun pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretaris, Sub-sub Bagian, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 November 2008

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

REPERATURAN PERUMPAH

Paragraf 14

Peraturan ini mempunyai tujuan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Paragraf 15

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Paragraf 16

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Ditandatangani di
Kota Serang, 28 November 2008
BUPATI KOTA SERANG

1000000000

Ditandatangani di
Kota Serang, 28 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTA SERANG

1000000000